

PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DI PASAR SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
LASPRYDOLY SITORUS
NIM. E42012088

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : laspry10@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis teknik pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir serta mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pengawasan secara optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Sekadau, Kepala Seksi Pengawasan Produksi hewan Kabupaten Sekadau, Pemilik Tempat Pemotongan di Pasar Sekadau Hilir, Petugas Tempat Pemotongan di Pasar Sekadau Hilir dan masyarakat yang berada di sekitar tempat pemotongan. Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan berjalan sesuai dengan teknik pengawasannya itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terlihat faktor – faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir dalam hal ini adalah tempat pemotongan unggas khususnya ayam ras pedaging. Faktor-faktor penghambat itu diantaranya adalah belum adanya dan akhusus pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan, kurangnya pegawai pengawas serta kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi dan perlengkapan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan unggas yang akan di potong.

Kata-kata Kunci : Teknik pengawasan, Izin usaha, Tempat pemotongan hewan

CONTROLLING ABOUT BUSINESS LICENSE PLACE OF SLAUGHTERING IN SEKADAU HILIR MARKET IN SEKADAU REGENCY

Abstract

Thesis writing is intended to analyze, describe and know the technique of monitoring the implementation of the controlling of business license in Sekadau Hilir market and determine the factors that cause has not been optimal implementation of supervision. This study is a descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this study is the Head of Department of Agriculture, Fisheries and Livestock Sekadau, Secretary of the Department of Agriculture, Fisheries and Livestock Sekadau, Head of Livestock Sekadau, Section Head of Production controlling animal Sekadau, Owner Points Cutting Sekadau Downstream market, station staf cuts in Sekadau Hilir market and the society residing around the abattoir. The conclusion of the research that the general implementation of the controlling of business licenses Place of slaughtering In Sekadau Hilir Market implemented by field Ranch has aligned with surveillance techniques that direct supervision or indirect supervision. However, in practice, visible inhibiting factors that lead to suboptimal exercising oversight over business license slaughtering in the Market Place of slaughtering In Sekadau Hilir Market in this case is a cutting broiler. These inhibiting factors sanctions which are not administered by the Department of Agriculture, Fisheries and Livestock, lack of controlling of special funds Permit slaughtering place, the lack of inspectors as well as the lack of facilities and infrastructure in terms of transport equipment and laboratory supplies to examine the health of poultry to be cutting.

Keywords: engineering supervision, business licenses, Slaughtering

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Pengawasan seringkali dijadikan sebagai indikator utama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penerbitan izin usaha dan pelaksanaan operasional tempat pemotongan hewan unggas harus diiringi dengan pengawasan yang baik oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Setiap pelaku usaha baik kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu SITU dan HO wajib dimiliki, dimana saat ini kedua izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Perizinan domisili usaha di daerah setingkat Kabupaten dan Kotamadya, disamping itu juga berfungsi sebagai dokumen legalisasi yang menunjukkan bahwa tempat yang digunakan sebagai tempat usaha yang sesuai dengan izin.

Demikian halnya dengan izin usaha tempat pemotongan di Kabupaten Sekadau khususnya pemotongan hewan unggas di Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya terhadap konsumsi daging

unggas terutama ayam ras pedaging mengharuskan adanya kontrol terhadap kelayakan konsumsi bagi masyarakat, untuk itu sebelum izin diterbitkan pemohon harus mampu memenuhi persyaratan administratif terutama rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait sebagai pendukung kelayakan izin yang akan di berikan kepada pemohon izin usaha tersebut berupa surat permohonan, rekomendasi Camat, izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL) serta rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sekadau.

Pelaksanaan penerbitan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Perizinan Terpadu haruslah berdasarkan rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan jenis izin yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah izin usaha tempat pemotongan hewan dimana izin ini harus memperoleh rekomendasi dari

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan khususnya bidang peternakan. Ini juga tersirat dalam UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat masalah yang terjadi yaitu belum adanya laboratorium pada tempat pemotongan

hewan di pasar Sekadau Hilir yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilaksanakannya pemotongan. Laboratorium ini merupakan kelengkapan yang harus dimiliki sebuah tempat pemotongan hewan yang berfungsi sebagai tempat menguji layak atau tidaknya hewan untuk dikonsumsi masyarakat. Serta belum adanya kandang istirahat untuk hewan yang berfungsi sebagai tempat mengistirahatkan hewan karena proses pemindahan hewan dari peternakan menuju tempat pemotongan dan pemeriksaan ante mortem ketika hewan tiba di tempat pemotongan.

Selain itu limbah sisa pemotongan hewan belum dikelola dengan baik. Limbah terbuang langsung pada aliran sungai dan berdampak buruk pada kualitas air sungai yang digunakan oleh masyarakat tepian sungai. Seorang warga mengeluhkan apabila air surut akan menimbulkan aroma tidak sedap dari air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan izin yang telah diterbitkan dimana persyaratan administrasi sebuah izin usaha dengan bangunan fungsi khusus harus memiliki IMB yang menjadi syarat mutlak dan dalam prosesnya haruslah melampirkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan batasan masalah di atas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana teknik pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara internal dimana dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan peternakan terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan unggas Dipasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis teknik pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan unggas di pasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada bidang teknik pengawasan. Pada penelitian ini, teknik pengawasan tersebut berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan unggas di Pasar Sekadau Hilir yang dilaksanakan

oleh Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran dan bentuk aspirasi bagi aparat pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di pasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
2. Bagi peneliti, sebagai media untuk melatih berpikir secara ilmiah, memahami permasalahan yang terjadi dilapangan dengan menjadikannya topik bahasan dalam penelitian, mencari sebuah solusi dengan menggunakan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

B. TEORIDAN METODOLOGI

1. Teori

Pengawasan haruslah dilaksanakan dan didasari dengan teknik pengawasan yang nantinya dapat dijadikan alat dalam melaksanakan pengawasan Teknik pengawasan menurut Siagian (2014:112) adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung atau pengawasan langsung adalah megawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

a. *On the spot observation*

On the spot observation merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung sebagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pemimpin “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut.

b. *On the spot report*

On the spot report merupakan pengawasan langsung dengan cara laporan ditempat. Manajemen meminta langsung laporan dari para petugas operasional terkait penyelenggaraan dan penyelesaian tugasnya. Teknik ini berfungsi meminimalisir kecurangan dalam laporan dari bawahan pada atasan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ini juga disebut pengawasan dari jarak jauh artinya, pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan pada atasan. Laporan tersebut dapat berupa:

1. Lisan

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta – fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta – fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan pejabat, karena adanya kotak wawancara antara mereka.

2. Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan instruksi dan tugas

– tugas yang diberikan bawahan pada atasan pimpinan menilai sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan atau standar kegiatan yang ditetapkan.

Pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian Terry (dalam Handayanigrat, 1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan kenyataan yang ada dengan harapan yang dicita-citakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Pengawasan Terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis teknik pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengulas tentang beberapa temuan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar atau landasan hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan serta apa yang menyebabkan pengawasan terhadap izin usaha tempat pemotongan hewan belum optimal.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah megawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam inspeksi langsung ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. *On the Spot Observation* (Inspeksi Langsung)

On the Spot Observation yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas produksi peternakan belum optimal dimana sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam melaksanakan pengawasan. Dengan tidak diberlakukannya sanksi, kekurangan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi serta perlengkapan laboratorium membuat pegawai pengawas

peternakan sulit dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan izin usaha tempat pemotongan hewan. Dampak yang diterima Kabupaten Sekadau akhirnya adalah proses pengawasan langsung dengan *On the Spot Observation* belum dapat berjalan secara optimal dan menimbulkan dampak kepada lingkungan serta ketidak patuhan pelaku usaha tempat pemotongan hewan.

2. *On the Spot Report* (Laporan ditempat)

Pelaksanaan pengawasan produksi peternakan melakukan pengawasan langsung dengan teknik *On the Spot Report*. Tetapi, pengawasan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti belum diberlakukannya sanksi, pegawai pengawas peternakan yang minim serta sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga hal ini berdampak pada belum terlaksananya ketentuan izin usaha tempat pemotongan hewan sebagai mana yang telah ditetapkan..

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Bidang Peternakan melalui pegawai pengawas produksi peternakan menjadi tidak optimal bukan

dikarenakan teknik pengawasan tersebut tidak dilaksanakan melainkan, terdapat faktor-faktor penghambat pelaksanaan izin usaha tempat pemotongan hewan dalam hal ini adalah pemotongan ayam ras pedaging yang membuat pengawasan menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat diantaranya adalah tidak diberlakukannya sanksi administratif, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai pengawas peternakan yang kurang memadai, dan dana sosialisasi yang minim. Beberapa faktor tersebut membuat pengawasan langsung dan tidak langsung yang diterapkan pegawai pengawas peternakan menjadi tidak terlaksana secara optimal.

Lemahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pelaksanaan ketentuan izin usaha dari sebuah tempat pemotongan hewan. Keadaan ini seharusnya dapat menjadi salah satu fokus dalam melaksanakan pengawasan selain mengecek langsung pelaksanaan pemotongan dan mengecek laporan wajib pelaku usaha. Pemenuhan pengetahuan pelaku usaha juga bersifat wajib untuk dilakukan oleh Bidang Peternakan sehingga terjadi

pengawasan secara tidak langsung yang aktif diberikan pelaku usaha kepada pegawai pengawas produksi peternakan.

Teknik pengawasan menurut Siagian yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini menimbulkan sebuah fakta baru bahwa dalam melaksanakan sebuah pengawasan kita tidak hanya harus mengetahui teknik pengawasan atau hanya melakukan teknik pengawasan tersebut akan tetapi, kita harus mengetahui dan memahami betul faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ataupun menghambat pelaksanaan teknik pengawasan tersebut. Apabila telah memahami faktor-faktor penghambat tersebut, maka kita akan mengetahui langkah-langkah pengoptimalan sebuah teknik pengawasan yang nantinya akan menghasilkan pengawasan yang optimal seperti apa yang kita harapkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang ada dan dari hasil penelitian serta uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada proses pengawasan langsung oleh pegawai pengawas produksi peternakan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha tempat pemotongan hewan dalam hal ini adalah tempat pemotongan ayam ras pedaging dengan teknik *On the Spot Observation* memang benar telah dilaksanakan. Namun, pengawasan tersebut menjadi tidak optimal hal ini terlihat dari belum adanya laboratorium pada masing-masing tempat pemotongan hewan yang beroperasi di pasar Sekadau Hilir. Belum adanya laboratorium pada tempat pemotongan unggas di pasar Sekadau Hilir karena para pelaku usaha merasa belum diperlukan serta belum begitu intensnya pengawasan dari Bidang Peternakan. Selain itu, tidak adanya dukungan oleh sarana dan prasarana yang memadai serta belum diberlakukannya sanksi administrative dalam melaksanakan pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan langsung secara *On the Spot Report* juga telah diterapkan oleh pegawai pengawas produksi peternakan dengan melakukan pengecekan berkas izin usaha tempat pemotongan hewan pada saat pemantauan dilapangan.

Akan tetapi dalam melaksanakannya pegawai pengawas mengalami kekurangan aparatur pegawai pengawas produksi peternakan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas izin usaha tempat pemotongan hewan. Sehingga tidak semua tempat usaha pemotongan hewan dapat bagian dalam pengecekan ini serta memakan waktu yang lebih lama dan hal ini menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Kekurangan ini juga yang menyebabkan para pelaku usaha tidak membuat kandang istirahat yang digunakan untuk menampung ayam ras pedaging sementara sebelum di lakukan pemotongan. Pada pengawasan ini juga terlihat pertumbuhan pemotongan yang terus meningkat sehingga mengakibatkan tidak terkelolanya limbah sisa pemotongan secara baik. Hal ini terlihat pada limbah yang terbuang langsung pada aliran air sungai.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh pegawai pengawas peternakan dengan menerapkan wajib lapor produksi peternakan. Hasil laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada bidang peternakan akan menjadi bukti kerjasama antara

pelaku usaha dan bidang peternakan, serta data yang diberikan dapat menjadi pembaruan data yang dimiliki oleh bidang peternakan terhadap jumlah produksi hewan potong di Pasar Sekadau Hilir. Namun pelaku usaha tidak begitu peduli terhadap bentuk pelaporan ini sehingga Bidang Peternakan kesulitan mendata pertumbuhan pemotongan ayam ras pedaging di pasar Sekadau Hilir.

1. Implikasi

Implikasi atau dampak dari penelitian yang telah peneliti laksanakan di bagi menjadi 2 (dua), yaitu dampak teoritis dan dampak praktis. Dampak terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis terutama dalam bidang produksi peternakan pada pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan. Dampak bagi ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis adalah sebagai bahan kajian tambahan dalam bidang produksi peternakan.

Sedangkan bagi SKPD, digunakan sebagai referensi dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan teknik yang tepat. Peneliti berharap kedepannya pelaksanaan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan di bidang peternakan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah diterapkan. Peneliti juga berharap

dengan adanya penelitian berkaitan dengan izin usaha tempat pemotongan hewan ini, akan ada banyak lagi penelitian yang sama sehingga dapat menjadi kajian referensi dan bahan evaluasi dalam melaksanakan izin usaha tempat pemotongan hewan.

Implikasi selanjutnya adalah dampak praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau. Dari hasil penelitian yang peneliti rasakan di lapangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau dibeban tugas dengan berbagai hal yang bersifat administrasi, sedangkan kebutuhan pegawai pengawas terbatas, dana operasional tidak tetap serta pelaksanaan sanksi belum dilakukan secara optimal.

Peneliti berharap Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Bidang Peternakan, dapat memberikan solusi bagi masalah ini sehingga pengawasan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Bagi Dinas Pertanian, Perikanan dan peternakan Kabupaten Sekadau, besar harapan peneliti untuk mempertimbangkan dan menjadikan bahan masukan implikasi dari hasil penelitian ini. Kemudian peneliti juga berharap lebih baik lagi kinerja aparatur dan kerja samanya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

E. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau maupun Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka peneliti menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan :

- a. Dalam penyelenggaraan pengawasan langsung perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penambahan alat transportasi roda empat sehingga dengan adanya penambahan ini mempermudah pegawai pengawas peternakan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha tempat pemotongan hewan. Selain itu, pengadaan perlengkapan laboratorium dapat mempermudah bidang peternakan dalam melaksanakan pengawasan.
- b. Agar pelaksanaan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan dapat berjalan rutin maka perlu ditinjau akan kebutuhan pegawai

pengawas bidang peternakan. Ini karena pegawai pengawas peternakan merupakan pelaksana teknis pengawas izin usaha tempat pemotongan hewan. Jumlah pegawai pengawas haruslah sebanding dengan beban kerja dan jumlah tempat usaha yang diawasi. Adapun unntuk menghindari pencemaran lingkungan akibat limbah hasil pemotongan hewan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dapat memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha tentang cara mengolah limbah sisa pemotongan hewan. Hasil pengolahan limbah pemotongan ini nantinya dapat menjadi nilai ekonomis tersendiri bagi pelaku usaha tempat pemotongan hewan.

- a. Untuk mempermudah pelaporan kegiatan pemotongan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Bidang Peternakan memberikan para pelaku usaha berupa blangko yang telah memiliki format khusus serta dapat diisi dengan mudah oleh pelaku usaha. Ini digunakan untuk mengetahui perkembangan pemotongan unggas khususnya ayam ras pedaging.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian.

- b. Sulitnya memperoleh data dalam pelaksanaan wawancara, dikarenakan subjek penelitian atau informan yang ingin diwawancarai sulit untuk ditemui karena banyaknya kesibukan
- c. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen pendukung tentang pelaksanaan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan. Ini dikarenakan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan masih dalam bentuk formalitas dan belum menjadi prioritas.
- d. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen pendukung tentang segala bentuk data yang berkaitan dengan pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan, mengharuskan peneliti mencari informasi tentang pengawasan izin usaha tempat pemotongan hewan dengan metode wawancara yang lebih dominan dibandingkan dengan pemenuhan data skunder. Sehingga pemenuhan data primer lebih fokus peneliti lakukan.

Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti mengakibatkan peneliti kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan izin usaha tempat pemotongan hewan di Pasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

G. REFERENSI

Buku:

- Brantas 2009, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabet.
- Bungin, Burhan. 2011, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Ernie, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media.
- Kadarisman. 2012, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Siagian, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, edisi pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.
-2014. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soewarno, Handyaningrat. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, cetakan keenam belas. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

-----2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung CV Alfabeta.

-----2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan. Bandung : CV Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.Hani Handoko, T. 2010. *Manajemen Personalia & Manajemen Sumberdaya Manusia*.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Peraturan Perundang - undangan :

Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang dan peraturan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) Tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.

Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat (15) dan Bab VI Pasal 62 Tentang Peternakan dan Kesehahtan Hewan.

Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Vateriner.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri PU Nomor 24/ PRT/ M/ 2007 Tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Ijin Usaha Pematongan Hewan.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dna Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau.

Peraraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Pasal 15 huruf (c) Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 tahun 2009 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia.

Skripsi:

Filemon Sidirasi. 2012. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Terhadap Tugas Pemerintahan Desa Di Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*.

Heliana. 2013. *Fungsi Pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lasprydoly Sitorus
NIM / Periode Lulus : E42012088 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : laspry10@gmail.com / 085245066329

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DI PASAR SEKADAU
HILIR KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 November 2016

(Lasprydoly Sitorus)